



07.12.2004

# BUPATI BULUKUMBA

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 (0413) 81035 Bulukumba 92511

## KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : Kpts. 344 / vii / 2004

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BULUKUMBA (KECAMATAN KINDANG)

#### BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan Kejuruan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dalam program pelatihan keterampilan Budi Daya Tanaman dan teknologi hasil Pertanian, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional pada SMK Negeri 2 Bulukumba Kecamatan Kindang.

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang - undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk.II di Sulawesi (LN. RI. Tahun 1959 No:74, Tambahan LN. No;1822);
2. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional (LBN.RI Tahun 1989 No.6 TLN No.3390);
3. Undang -undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. RI. Tahun 1999 No.60 TLN. No.3839);
4. Undang - undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (LN.RI.Tahun 1999 No 60, TLN.Nomor 3848);

5. Undang - undang Nomor.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN. RI Tahun 1999 No.75 TLN. No:3851);
- 6.Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN.RI.No. 78.2003. TLN.RI.No. 4301);
7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan (LBN. RI Tahun 1992 No:68 TLN.RI No.3484, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI.No. 39 Tahun 2000);
8. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LBN.RI.Tahun 1992 No.69, TLN.RI. No. 3485);
9. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Ottonomi (LN.RI Tahun 2000 No. 54, TLN.RI. No.3952);
10. Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (LN.Tahun 2000 No.202.TLN.No4022).
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060 Tahun 2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No:9 Tahun 2002 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bulukumba (LD Tahun 2000 No;6 seri D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah No.7 Tahun 2002 (LD.Tahun 2002.No.10 seri D).
13. Peraturan Daerah No. Kpts. 02 Tahun 2004 tentang penetapan APBD Tahun 2004 (LD.Tahun 2004 No. 02 Seri D)
14. Keputusan Bupati Bulukumba No. 07/IV/2004 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2004

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penerimaan Siswa Baru tahun Diklat 2004/2005 pada SMK Negeri 2 Bulukumba Kecamatan Kindang.
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas adalah salah satu persyaratan untuk dimulainya proses belajar mengajar pada SMK Negeri 2 Bulukumba Kecamatan Kindang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/ atau partisipasi Masyarakat serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada Tanggal : 2 Juli 2004



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional.  
Cq. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sulsel.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba.
4. Kepala BAPPEDA Kab. Bulukumba
5. Kepala Bawasda Kab. Bulukumba
6. Kepala BKAD Kab. Bulukumba
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Bulukumba
8. Camat Kindang